

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan globalisasi dunia saat ini, masyarakat dunia semakin mengerti dan memahami pentingnya Hak Asasi Manusia, dari berbagai aspek-aspek terhadap isu Negara-negara di seluruh dunia saat ini berkaitan erat dengan isu Hak Asasi Manusia, baik dari segi Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya, dapat dikatakan berhubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan sebuah hak yang dimiliki sebagai manusia dan semua manusia memiliki hak ini. HAM menyandarkan nilai-nilai pada tradisi, kebiasaan, dan norma-norma yang diterima secara umum, meskipun tidak semua Negara mempunyai kebiasaan maupun norma tersebut.<sup>1</sup>

HAM lahir berdasarkan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diselenggarakan oleh PBB dalam *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)* pada tahun 1948. Menurut DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3 -21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik. Segenap hak yang dikemukakan di atas sebagaimana penegasan dalam DUHAM merupakan perlindungan secara

---

<sup>1</sup>Olivia J.S. Taebanu, 2014 Artikel Skripsi :“*The Protection Of Lgbt ( Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender ) Rights According To Human Right*”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado : 2014, Hal. 99

menyeluruh terhadap perlakuan hukum yang menusiawi terhadap setiap individu merupakan poin penting untuk diperhatikan.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.<sup>3</sup> Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Prinsip-prinsip tentang HAM tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Yang tertuang dalam Pasal 28I, UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas dasar, membahas tentang : HAM, Kewajiban dasar manusia, Diskriminasi, Penyiksaan, Anak, Pelanggaran HAM, Komnas HAM.

Dari dua instrumen diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

---

<sup>2</sup>Damang Averroes Al-Khawarizmi , 2013, “*Hak Asasi Manusia*” 6 September 2011 <https://www.Negarahukum.Com/Hukum/Hak-Asasi-Manusia-2.Html>

<sup>3</sup> Meilanny Budiarti Santoso, *Share: Social Work Jurnal*, Volume 6. No. 2.Hal. 154-272, Staf Pengajar Departemen Kesejahteraan Sosial – Universitas Padjadjaran

manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM<sup>4</sup>, seperti yang termuat dalam Pasal 28I UUD NKRI Tahun 1945 dan UU. Nomor 39 Tahun 1999.

Dihubungkan dengan keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender yang menjadi pembahasan skripsi ini, tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejala fenomena LGBT yang terjadi di tingkatan dunia internasional. Keberadaan LGBT telah ada sejak lama, namun tidak banyak orang yang mengenal dan menerima keberadaan LGBT ini. Awal dari fenomena tersebut ditemukan pada abad ke-19, pada saat itu *American Psychiatric Assosiation (APA)* masih menganggap homoseksualitas sebagai gangguan mental. *American Psychiatric Assosiation (APA)* merupakan organisasi psikiater profesional di Amerika Serikat, organisasi ini merupakan organisasi psikiater terbesar di dunia. Hal tersebut juga dikembangkan oleh para psikiater di Amerika Serikat beserta riset diagnosis aslinya yaitu dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* pada tahun 1951 menetapkan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian yang anti sosial atau sosiopat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid. Hal. 227*

<sup>5</sup> *Ibid*

Seiring berjalannya waktu, kehidupan dan kegiatan LGBT terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada awalnya LGBT dianggap sebagai gangguan mental, namun melalui karya Thomas Cannon yang berjudul *Ancient And Modern Pederasty Investigated And Exemplity'd* yang diterbitkan pada 1974 di Inggris menjadi titik balik perjuangan kelompok LGBT untuk diakui oleh dunia. Seorang filsuf dibidang sosial bernama Jeremy Bentham pada tahun 1785 secara terang-terangan membela eksistensi LGBT, hal ini dilakukan melalui sumbangan pemikiran Bentham terhadap aturan hukum LGBT di Inggris. Berdasarkan pemikiran Bentham tersebut terbentuklah sebuah perubahan terhadap aturan hukum yang baru menyatakan bahwa kelompok LGBT bukanlah tindakan kriminal.<sup>6</sup>

Selanjutnya Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu pada tahun 2011 mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, kemudian Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Berdasarkan atas laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Dasar aturan yang digunakan oleh Komisi HAM PBB adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Kemudian Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa

---

<sup>6</sup>Yeni Sri Lestari, Artikel, "*Lesbian, Gay, Bisesksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)*" Teuku Umar University, Community : Volume 4, Nomor 1, 2018. Hal 113

diskriminasi apapun. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Konsep HAM juga turut membantu perjuangan kelompok LGBT, di mana penegakan *human rights* dianggap sebagai salah satu upaya *Peacebuilding* dalam mencapai *Positive Peace*.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai LGBT di Indonesia menimbulkan pertentangan pendapat. Bagi kelompok yang mendukung LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan dan pecinta sesama jenis. Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai dasar tuntutan bagi mereka untuk menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak bagi setiap manusia, mereka menganggap bahwa cinta boleh terhadap siapa saja termasuk cinta sesama jenis merupakan hal yang normal. Sebaliknya, kelompok yang menentang kelompok LGBT menganggap bahwa LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kodrat manusia dan fitrah manusia.<sup>8</sup> Pada dasarnya manusia hanya diciptakan dua jenis kelamin saja, yaitu pria dan wanita. Konsep tersebut dianut oleh Indonesia yaitu dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

---

<sup>7</sup>Anggi Brosasmita W, Artikel, “*IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) : Perjuangan Gay Rights Movement Mencapai Kesetaraan HAM di Filipina*”, Departemen

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2014. Hal. 1

<sup>8</sup>*Ibid*

Selanjutnya terhadap perilaku LGBT dapat dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dengan melakukan perluasan makna serta penjelasan dari Pasal 292 KUHP serta Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.<sup>9</sup> Perluasan makna tersebut dapat memberikan tambahan untuk merumuskan Pasal 292 a KUHP serta Pasal 10 ayat (2) UU Pornografi, Pasal 292 a KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dengan orang lain sama kelamin, serta tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, Pancasila, serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan hal yang serupa, Pasal 10 Ayat (2) berbunyi :

”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan perbuatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Pancasila serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat”

Berdasarkan uraian dari undang-undang diatas secara tersirat hukum nasional Indonesia menentang kelompok LGBT. Namun, disisi lain Negara Indonesia harus taat kepada instrumen HAM Internasional seperti *UDHR* tentang HAM yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketika *UDHR* diterima, resolusi itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarluaskan isideklarasi tersebut. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam *UDHR* mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu. Semua

---

<sup>9</sup> Indra Tua Hasangapon Harahap, Iqbal Kamalludin Nila Arzaqi, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila”, Jilid 47 No.4, Hal. 400-412

anggota PBB telah sepakat untuk menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk Negara Indonesia.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Hak Asasi Manusia Lesbian (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia ?
3. Bagaimanakah keberadaan LGBT di Indonesia saat ini ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui keberadaan LGBT di Indonesia saat ini.

---

<sup>10</sup> Jeanete Ophilia Papilaya. 2016 "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial". Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Volume III, No.1, 2016, Hal. 27

## D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini hanyalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>12</sup>Yaitu mencangkup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.sumber datanya adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Hak Asasi Manusia internasional seperti :*universal declaration of human rights (UDHR)*,[\*International Covenant on Civil and Political Rights \(ICCPR\)\*](#) selain itu penulisan skripsi ini juga mempergunakan peraturan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Edisi 1, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 41.

<sup>12</sup> Amiruddin Dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) Hal. 118



perundang-undangan yang terdapat di Indonesia seperti undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang perkawinan antara lain :

Undang-Undang Republik Indonesianomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2006, tentang Pengadilan terhadap Pelanggar HAM, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat, UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang Ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat, UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Hak dan Perlindungan konsumen, UU Nomor 40 Tahun 1999, berisikan tentang persamaan hak dan kewajibannya.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, skripsi maupun internet, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>13</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, skripsi, internet, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>14</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal. 119

<sup>14</sup>*Ibid*

bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### 4. Analisis data

Penulisan Skripsi Ini Menggunakan Teknik Metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang berlaku. Bagi penelitian hukum normatif hanya data sekunder saja, yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah dan menganalisa bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran dalam ilmu hukum.